

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi tentang rehabilitasi dalam kasus narkoba sebagai upaya untuk menciptakan efek jera, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pengaturan yuridis mengenai rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh. Rehabilitasi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, terutama melalui Pasal 4 huruf d, Pasal 54, Pasal 103, serta Pasal 127, yang menekankan bahwa pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penggunaan norma yang bersifat mengikat dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi merupakan kewajiban hukum dari negara. Di samping UU Narkoba, pengaturan tentang rehabilitasi juga didukung oleh sejumlah regulasi lainnya, seperti Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara pada tahun 2014, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, serta kebijakan penegakan hukum lainnya. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru semakin memperkuat legitimasi rehabilitasi melalui prinsip individualisasi dalam pidana serta penguatan pendekatan pemidanaan yang fokus pada pemulihan. Jadi, secara normatif,

rehabilitasi narkoba mencerminkan pergeseran dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia, dari sistem retributif ke arah rehabilitatif dan restoratif.

2. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat mewujudkan efek jera pada dasarnya sudah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Proses rehabilitasi dilakukan secara bertahap dan terencana, dimulai dari penilaian awal, fase pengenalan dan pengamatan, rehabilitasi medis dan sosial, hingga program pascarehabilitasi. Pendekatan yang diterapkan bersifat manusiawi, persuasif, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, dengan menempatkan klien sebagai subjek dalam proses pemulihan, bukan hanya sebagai objek pelatihan. Parameter keberhasilan rehabilitasi tidak hanya dilihat dari berhentinya penggunaan narkoba, tetapi juga dari perbaikan kesehatan fisik dan mental, perubahan perilaku, kemampuan untuk reintegrasi sosial, serta produktivitas klien setelah rehabilitasi. Data dari wawancara mengindikasikan bahwa dukungan dari keluarga, lingkungan sosial yang positif, dan program pascarehabilitasi memiliki peranan penting dalam mencegah terulangnya ketergantungan. Secara konseptual, praktik rehabilitasi yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan individu dan hubungan sosial menjadi fokus utama dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi di Kabupaten Semarang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk pemulihan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk tanggung jawab individu dan sosial. Jika didukung secara berkelanjutan, hal ini berpotensi efektif dalam mencegah terulangnya tindakan pidana mengenai narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dan pembuat undang-undang memperkuat kebijakan rehabilitasi dengan memperbaiki peraturan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan. Rehabilitasi harus dipandang sebagai bagian yang penting dari sistem hukuman narkoba dengan menetapkan standar yang jelas, memperkuat pengawasan setelah rehabilitasi, serta memastikan adanya fasilitas dan sumber daya yang cukup. Inisiatif ini krusial agar rehabilitasi tidak hanya sekadar menjadi opsi hukuman, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
2. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan pembuatan lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk kasus tindak pidana narkoba, dengan memisahkan antara pengguna, pengedar skala kecil, dan bandar sesuai dengan tingkat bahaya masing-masing. Langkah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan program pembinaan serta mencegah penguatan jaringan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus tersebut perlu memadukan metode rehabilitasi, pelatihan kerja, dan dukungan psikososial secara menyeluruh. Kebijakan ini perlu didukung dengan kesiapan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang adiksi dan kesehatan mental.
3. Diharapkan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan aturan rehabilitasi dengan konsisten dan proporsional, dengan merujuk pada hasil penilaian yang menyeluruh. Keselarasan pemahaman antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai peran rehabilitasi dalam kasus narkoba sangat

penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan terhadap pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan perlakuan rehabilitatif.

4. Lembaga rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan mutu program rehabilitasi dengan fokus tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pengembangan mental, keterampilan, dan reintegrasi sosial. Program rehabilitasi yang dilengkapi dengan dukungan berkelanjutan setelah individu kembali ke masyarakat akan lebih efektif dalam mencegah kekambuhan serta membangun kesadaran hukum individu, sehingga tujuan untuk memberikan efek jera dapat tercapai secara berkelanjutan.
5. Penting untuk memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan bagi mantan pengguna narkoba. Lingkungan sosial yang inklusif dan bebas dari stigma sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi, karena tanpa dukungan sosial yang cukup, mantan pecandu berisiko besar untuk kembali terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.
6. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melaksanakan studi lebih lanjut dengan pendekatan empiris yang lebih komprehensif, terutama mengenai keberhasilan rehabilitasi setelah masa hukuman dan keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, serta tingkat kembalinya pelanggaran. Penelitian yang mendatang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih signifikan bagi perkembangan kebijakan hukum terkait narkoba yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.